**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penelitian dimulai dari pendahuluan yang dibagi atas latar belakang masalah yang merupakan bahasan masalah yang akan diangkat dalam proses penelitian. Kedua adalah identifikasi masalah merupakan masalah-masalah yang dipertanyakan. Ketiga adalah batasan masalah yang merupakan bahasan pokok yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Keempat adalah batasan penelitian yang berisi kriteria-kriteria yang dipergunakan untuk merealisasikan penelitian dengan adanya pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, maka dibatasi responden dan tempat yang ditetapkan untuk dapat mewakili penelitian ini.

Berikutnya adalah mengenai rumusan masalah yang merupakan formulasi mengenai inti masalah (ruang lingkup masalah) yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten. Setelah rumusan masalah maka yang akan dibahas adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang dimaksud adalah menjawab batasan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Bagian terakhir dalam pendahuluan adalah mengenai manfaat penelitian merupakan uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

1. **Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya tidak sedikit. Sumber dana dalam negeri yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional ada tiga pokok sumber penerimaan negara, yaitu berasal dari sektor migas, sektor penerimaan perpajakan, dan sektor non migas.Dari ketiga sumber dana yang diterima negara, yang merupakan penghasilan sumber tertinggi yaitu dari sektor penerimaan perpajakan. Pajak menurut Waluyo (2011:2), adalah salah satu sumber pembiayaan negara untuk membiayai pembangunan nasional demi kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Menteri Keuangan pada tahun 2018, diketahui penerimaan pajak ditargetkan pemerintah mencapai Rp 591,6 Triliun atau 72,4% dari target untuk penerimaan pajak non migas, sementara itu penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) mencapai Rp 459,9,5 Triliun atau 84,9% dari target. Subyek pajak yang menjadi sumber penerimaan pajak yaitu melalui Wajib Pajak Badan atau Perseorangan.

Di tahun 2018 dalam riset Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan jumlah pelaku UMKM mencapai 60 juta dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun hanya 1,5 juta UMKM yang tercatat sebagai pembayar pajak yang berkontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan pajak penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif pajak UMKM. Direktorat Jenderal Pajak mengatakan, sejak kebijakan penurutan PPh Final pada 1 Juli 2018, jumlah pembayar pajak UMKM terus meningkat. Berdasarkan data DJP, hingga 7 Desember 2018, jumlah pembayar PPh Final UMKM mencapai 1,69 juta wajib pajak dengan pendapatan pajak sebesar Rp 5,37 Triliun. Berdasarkan hasil riset tersebut dapat dinyatakan bahwa meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.

Tingginya pendapatan negara dapat berdampak pada pembangunan sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Besarnya penerimaan dari sektor pajak tersebut berdasarkan peran dari Wajib Pajak tersebut dalam pembayaran pajak. Hal ini juga harus didukung dari pemahaman pajak agar masyarakat dapat berkontribusi secara baik untuk menjalankan perannya dengan baik, dan masyarakat paham manfaat akan fungsi penerimaan pajak tersebut karena masih banyak Wajib Pajak yang kurang memahami perpajakan, tata cara pelaporan dan pembayaran pajak sehingga terlambat dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010 : 138) adalah kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi pengetahuan wajib pajak tentang tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain persepsi pengetahuan perpajakan, faktor kualitas pelayanan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya di kantor pajak. Selain 2 faktor tersebut, ada juga faktor persepsi kesadaran wajib pajak, masih banyak para wajib pajak yang belum menyadari betapa pentingnya pajak bagi negara. Jika wajib pajak sudah memiliki kesadaran, maka wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak. Faktor berikutnya yaitu tarif pajak, dengan ditetapkannya peraturan tarif pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan tetapi walaupun peraturan telah ditetapkan tetap saja ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk itu perlu tindakan pencegahan yaitu dengan pemberian sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang tidak patuh, sehingga kepatuhan wajib pajak akan jauh lebih baik.

Berdasarkan faktor-faktor kepatuhan wajib pajak diatas, faktor pertama yang menjadi masalah adalah persepsi pengetahuan tentang pajak pada wajib pajak. Hal ini harus didukung dari pemahaman tentang pajak agar masyarakat dapat berkontribusi secara baik untuk menjalankan perannya dengan baik, dan masyarakat paham manfaat akan fungsi penerimaan pajak tersebut karena masih banyak Wajib Pajak yang kurang memahami perpajakan, tata cara pelaporan dan pembayaran pajak sehingga terlambat dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk datang dan bertemu langsung dengan petugas pajak merupakan sistem yang tidak relevan dengan perkembangan saat ini. Dimana dilihat dari sisi Wajib Pajak, cara tersebut dianggap sebagai sebuah pemborosan waktu, biaya, dan tenaga. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak, cara tersebut akan membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit, memerlukan ruang yang luas dan memperlambat pelayanan karena sebagian besar prosesnya dilakukan secara manual. Terlebih cara tersebut juga berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pelaporan. Sehingga dibutuhkan sistem administrasi dan pelayanan yang lebih cepat dan akurat di seluruh Kantor Pelayanan Pajak.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi sistem perpajakan yang dilakukan sejak tahun 1983 yang awalnya *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system*  tanggungjawab pemungutan terletak pada sepenuhnya penguasa, yaitu pemerintah, sedangkan dalam*self assessment system* tiap Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penerapan *self assessment system*  akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela pada masyarakat telah terbentuk.

Dengan adanya *self assessment system*, pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam menghitung pajak terutang sendiri, maka dari itu harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat melalui sanksi pajak atas kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.Salah satu contoh dari rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak adalah dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM berperan sangat besar dalam struktur perekonomian. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan UMKM secara serius. Kemudian, pemerintah mulai melihat bahwa UMKM tersebut memiliki potensi yang besar untuk dikenakan pajak, dan dapat menjadi pemasukan pajak bagi pendapatan negara. Pada dasarnya, omzet dan laba dari UMKM memang jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai omzet dari penghasilan laba lebih besar. Tetapi, keberadaan UMKM ini dapat dijumpai dimana saja, karena dijalankan oleh sejumlah mayoritas masyarakat Indonesia. Banyaknya masyarakat yang menjalankan usaha dalam bentuk UMKM, maka pemerintah memutuskan untuk mengenakan pajak atas UMKM, yang merupakan sumbangsih yang berarti perekonomian di Indonesia.

Analisis ini dilakukan terhadap UMKM milik perorangan dengan omzet kurang dari Rp 4,8 M. Penelitian ini mengambil sampel UMKM di Kelapa Gading yang membuka usaha dagang, hal ini disebabkan karena banyaknya pengusaha mikro, kecil, dan menengah di daerah Kelapa Gading. Usaha dagang merupakan salah satu usaha yang menjanjikan dalam menjalankan bisnis, usaha dagang bisa berupa jasa maupun barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat tentunya akan membeli barang atau jasa ke para UMKM tersebut yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti *handphone* untuk komunikasi, barang-barang keperluan rumah tangga serta kebutuhan pokok. Melihat kondisi tersebut, maka banyak para UMKM yang mengambil kesempatan untuk berjualan dalam bisnis usaha dagang, terutama pada bidang makanan. Tentunya untuk mulai dalam berjualan usaha jenis barang apapun, harus memerlukan modal. Keuntungan yang diperoleh atas hasil penjualan pun juga dapat memberikan keuntungan yang besar. Semakin besar keuntungan yang diperoleh para pelaku usaha, maka seharusnya omzet setiap bulan juga akan semakin bertambah dan tentunya dengan begitu mereka ada kemampuan untuk membayar pajak.

UMKM merupakan salah satu jenis usaha yang banyak berkembang di berbagai kota di Indonesia, salah satunya di Jakarta. Jumlah UMKM tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2006 tercatat sebanyak 1.140.000 UMKM sedangkan di tahun 2016 mengalami peningkatan 8,82% mencapai 1.240.000 UMKM. Sedangkan di tahun 2017 mengalami peningkatan sehingga menjadi 1.244.000 UMKM.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak. MenurutSantoso (2008),tarif pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tarif pajak akan berpengaruh negatif pada utility Wajib Pajak. Tarif yang rendah akan meningkatkan utility Wajib Pajak sehingga memberikan inisiatif dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak.Terkait tarif pajak, pemerintah memberlakukan pajak atas UMKM dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu penghasilan yang belum dikurangi dengan biaya-biaya berjumlah tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak. Peraturan perpajakan ini ditetapkan dengan tarif pajak yaitu sebesar 1% dari omzet atau peredaran bruto setiap bulan.

Sasaran dari kebijakan pemerintah ini meliputi usaha dagang dan jasa, seperti misalnya pertanian, pertambangan, listrik, gas dan air bersih, bahan bangunan, restauran, penyewaan dan jasa, tembakau, pakaian, dan lainnya.Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan ini adalah solusi yang terbaik agar memudahkan dalam penghitungan dasar pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Namun, karena banyak UMKM yang menyatakan keberatan atas tarif pajak yang berlaku, maka pemerintah menurunkan tarif pajak tersebut menjadi 0,5% yang sudah dirapatkan sebanyak tiga kali dan sudah berlaku sejak akhir Juli 2018, dan pajak UMKM dibayarkan di awal Agustus 2018 dengan tarif yang baru sebesar 0,5%.Rencana penurunan pajak penghasilan final bagi UMKM ini sebenarnya telah lama diperbincangkan, dan kebijakan ini akan menjadi revisi dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Adapun sebelumnya, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengajukan tarif sebesar 0,25% kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, tetapi pengajuan ditolak karena apabila tarif pajak turun jauh dari tarif awal maka akan mempengaruhi terhadap penerimaan pendapatan pemerintah. Oleh karena itu, maka keputusan yang diambil adalah tarif pajak diturunkan dari 1% menjadi 0,5%. Aturan ini memuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Dan PP Nomor 46 Tahun 2013 sudah tidak berlaku sejak 1 Juli 2018.

Para UMKM dapat memilih mekanisme pembayaran pajak penghasilan antara yang bersifat final dan reguler (normal). Dengan demikian, pelaku UMKM dapat menggunakan pilihan sesuai dengan karakteristik bisnisnya. Untuk pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final, pajaknya dihitung berdasarkan omzet. Jadi, apabila pelaku usaha merugi, maka harus tetap membayar pajak. Sedangkan untuk mekanisme reguler (normal), pajaknya dihitung berdasarkan laba bersih. Hal tersebut mengharuskan pelaku usaha untuk melakukan pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran usaha yang dijalankan. Dengan demikian, apabila nantinya mengalami kerugian, maka tidak akan bayar pajak. Dengan adanya perubahan tarif pajak dan mekanisme pengenaan pajak yang berlaku, pemerintah berharap akan menjangkau lebih banyak lagi UMKM yang dapat membayar kewajiban pajaknya dan juga mendongkrak kesadaran dari UMKM itu sendiri.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan fiskus. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang pajak dari petugas pajak. Ada juga yang diperoleh dari internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan ada pula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun dalam hal pelaksanaan, kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Adanya petugas pajak diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik, memberikan penjelasan atau informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak.

Kemudian, faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak juga yaitu persepsi kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap perilaku pajaknya. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang beban pajak yang bersifat final dan sudah di sosialisasikan baik melalui media massa maupun melakukan penyuluhan oleh kantor pelayanan pajak bagi para wajib pajak. Dengan hal tersebut diharapkan wajib pajak sadar untuk membayar pajak.

Faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Dalam pengertian pajak, dikatakan bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa berdasarkan undang-undang, maka ada konsekuensi hukum apabila tidak taat atau patuh terhadap undang-undang tersebut. Konsekuensi hukum ini adalah pengenaan sanksi yang dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan penjabaran faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ternyata wajib pajak mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Karena hingga akhir tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak terus meningkat walaupun hanya sedikit. Berdasarkan badan pusat statistik, pada tahun 2017 dari 59 juta wajib pajak UMKM, hanya sekitar 397 ribu wajib pajak UMKM yang baru melaporkan pajak penghasilannya. Walaupun sedikit, tetapi terjadi peningkatan pada akhir tahun 2018 dari 60 juta UMKM, jumlah wajib pajak yang menyampaikan pajak penghasilan, meningkat menjadi 1,5 juta wajib pajak yang melaporkan pajak penghasilannya. Dapat disimpulkan bahwa para pemilik UMKM sudah mematuhi pembayaran dan pelaporan pajak penghasilannya walaupun tidak banyak yang melaporkan pajaknya.

Menurutpenelitian Oktaviani dan Sheila Adellina (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut Mi’atusholihah, dkk (2014) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.Namun bertentangan dengan penelitian Arifah (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif. Salah satu penyebab pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan Wajib Pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun, persepsi Wajib Pajak menunjukkan bahwa kewajiban Wajib Pajak bukan hanya disebabkan oleh persepsi Wajib Pajak, tetapi juga faktor lain diantaranya frekuensi sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak, bertambahnya pengetahuan Wajib Pajak dan kesederhanaan peraturan perpajakan.

Menurut penelitian Mir’atusholihah, dkk (2014) yang menyimpulkan bahwa tarif pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun mempunyai pengaruh negatif. Hal ini berarti adanya kenaikan tarif akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.Sedangkan penelitian Yusro dan Kiswanto (2014) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun bertentangan dengan penelitian Oktaviani dan Sheila Adellina (2016) menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh tariff pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.

Berdasarkan penelitian Oktaviani dan Sheila Adellina (2016) menyatakan bahwa secara simultan kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian Arifah (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kualitas pelayanannya semakin baik, sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat. Hal ini berarti apabila kualitas pelayanan dan sikap wajib pajak baik maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian Wicaksono (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini bertentangan dengan penelitian Yusro dan Kiswanto (2014) yang menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.

Berdasarkan penelitian Puspitasari (2015) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian Oktaviani dan Sheila Adellina (2016) yang menyatakan bahwa secara parsial terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Tetapi pernyataan ini bertentangan dengan penelitian Kenconowati (2015) yang menunjukkan bahwa variable sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Lazuardini, dkk (2018) menyatakan sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketaatan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengetahuan tentang pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakanterhadap kepatuhan wajib pajak pemilik umkm sesuai PP No. 23 tahun 2018 di kelapa gading.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Bagaimana persepsi pengetahuan tentang pajak UMKM pada usahawan UMKM di Kelapa Gading sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018?
2. Apakah tarif pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 di Kelapa Gading?
3. Bagaimana persepsi kesadaran Wajib Pajakterhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi pembayaran pajak pada usahawan UMKM di Kelapa Gadingsesuai PP Nomor 23 Tahun 2018?
4. Apakah ada pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelapa Gading sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018?
5. Apakah Sanksi Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelapa Gading sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018?
6. Apakah pemilik UMKM di Kelapa Gadingsudah mematuhi pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018?
7. **Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pengetahuan tentang pajak UMKM pada usahawan UMKM di Kelapa Gadingsesuai PP Nomor 23 Tahun 2018?
2. Apakah tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Kelapa Gadingsesuai PP Nomor 23 Tahun 2018?
3. Bagaimana persepsi kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi pembayaran pajak pada usahawan UMKM di Kelapa Gading sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018?
4. Apakah ada pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelapa Gading sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018?
5. Apakah Sanksi Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelapa Gading sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018?
6. **Batasan Penelitian**

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan sebagai berikut:

1. Objek penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang memiliki omzet kurang dari 4,8 M yang membuka usaha di Kelapa Gading.
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada periode tahun 2019.
3. Lingkup penelitian ini dilakukan berdasarkan data primer berupa pemberian kuisioner kepada para pemilik UMKM di Kelapa Gading.
4. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan perumusan masalah, dan batasan penelitian, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu “Apakah Pengetahuan tentang Perpajakan, Tarif Pajak yang berlaku, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran atas membayar pajak, serta Sanksi Perpajakan yang berlaku, berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 di Kelapa Gading?”

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi pengetahuan tentang pajak UMKM di Kelapa Gading sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui tarif pajak UMKM yang berlaku sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelapa Gading sesuai PP nomor 23 Tahun 2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelapa Gading sesuai PP nomor 23 Tahun 2018.
5. Untuk mengetahui persepsi kesadaran atas pembayaran pajak para UMKM di Kelapa Gading sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018.
6. **Manfaat penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk dapat memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi. Penelitian ini juga untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang lebih dalam mengenai perpajakan, tarif pajak UMKM, pelayanan fiskus terhadap wajib pajak, sanksi-sanksi perpajakan yang berlaku serta kewajiban pajak dalam mematuhi pajak yang berlaku.

1. Bagi Pembaca

Sebagai informasi yang bermanfaat bagi pembaca dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di Indonesia.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang pajak khususnya pajak UMKM, dan juga sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai pajak penghasilan UMKM dengan aturan yang terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.